



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/160/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1344.1/415.16/2025 Tanggal : 15 Agustus 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : SPS. AR RAUDHAH
2. Alamat Lembaga : Tebuireng 1 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : Agus Taufik
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1707250029396
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
6. Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : Yayasan Rumah Ilmu Tebuireng
9. Alamat Yayasan : Tebuireng 1 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 13 September 2024, No. 24 dibuat oleh Notaris Dhevita di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0015234.AH.01.04.Tahun 2024

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 15-08-2025 s.d 14-08-2026.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 15-08-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si

NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).